



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 4162 K/74/MEM/2015

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa penghargaan pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap keberhasilan suatu Perusahaan dalam menjamin kelangsungan pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil penilaian pelaksanaan pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2919);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI tahun 2010 nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 tahun 2014 (Berita Negara RI Nomor Tahun 2014 Nomor 1725);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Memberikan Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada :

- a. PT Kaltim Prima Coal untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);

b. PT Tunas Inti Abadi ...

- b. PT Tunas Inti Abadi untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara; dan
 - c. PT Pamapersada Nusantara Site PT Kaltim Prima Coal untuk Kelompok Perusahaan Jasa Pertambangan.
- KEDUA : Memberikan Tanda Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada :
- a. PT Vale Indonesia, Tbk - Sorowako Operation untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK);
 - b. PT Berau Coal untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan
 - c. PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Unit Pertambangan Tanjung Enim untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- KETIGA : Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua disertai dengan menyerahkan Piagam dan Trofi Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufrofi Asrofi

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4. Penerima Penghargaan